

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 22 Mei 1963 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhar Ali Pamungkas, S.H. Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al Baehaqie Indonesia beralamat di Jalan Rawa Tembaga Nomor 22, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Januari 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0208/Adv/I/2025 tanggal 20 Januari 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIKxxx, tempat dan tanggal lahir di Semarang, 24 Januari 1964 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Tidak Bekerja, nomor handphone xxx, tempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 09 Januari

2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 180 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor xxx yang diubah menjadi nomor xxx, yang terletak di Kota Bekasi, atas nama xxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Empang/Tembok Pembatas;
- Sebelah Barat : Rumah Tetangga I;
- Sebelah Timur : Rumah Tetangga II;

2.2. Sebidang tanah dan bangunan seluas 784 m² dengan sertipikat Hak Milik Nomor xxx atas nama xxx dan xxx, yang terletak di Kabupaten Bandung Barat atas nama xxx dan xxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Tetangga III;
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Tetangga IV;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah Kosong;

Adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan dan masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama atau nilai harta bersama tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sesuai ketentuan pada diktum angka 2 (dua) amar putusan perkara ini, dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagianya, serta apabila tidak bisa melaksanakan secara natura maka dapat dijual lelang melalui kantor lelang negara, dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 4.385.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan/diunggah pada tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah, dihadiri oleh dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi 1846/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 21 Januari 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding pada tanggal tanggal 4 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 4 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapanya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohoan banding yang diajukan oleh pemanding seluruhnya
2. Memabatalkan Putusan Pengadilan Bekasi Kota Bekasi No. Perkara 1846/Pdt.G./2024/PA.Bks
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum berlaku.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding belum mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pemanding tanggal 4 Februari 2025 Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Bks;

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Februari 2025 dan Pembanding/Kuasanya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Inzage Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Februari 2025 dan Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 27 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Mei 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 103/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan/diunggah pada tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding setelah putusan tersebut diucapkan, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Bks, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggal masa banding dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatan Terbanding, Pembanding beralamat di Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5 Pembanding beralamat di Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa alamat Pembanding yang sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Terbanding dalam surat gugatannya dengan alamat di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat adalah letak alamat obyek sengketa sebagaimana tertera pada bukti P.14 dan secara lengkap serta tegas disebutkan dalam posita gugatan angka 3 huruf (b) dan petitum angka 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa selain alamat Pembanding yang kabur juga tentang obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 3 huruf (b) dan petitum angka 2 huruf (b) secara tegas dinyatakan oleh Terbanding adalah hak milik atas nama xxx dan xxx dan berdasarkan bukti P.6 dan P.7 keduanya anak kandung dari Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun kedua pemegang hak milik pada bukti P.14 statusnya sebagai anak kandung dari Pembanding dan Terbanding namun dalam hal hak-hak kebendaan haruslah didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena keduanya memiliki kepentingan langsung dalam perkara a quo dan berhak untuk mempertahankan kepentingannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena kedua pemegang hak sebagaimana tersebut dalam bukti P.14 oleh Terbanding tidak didudukkan sebagai pihak, maka gugatan a quo sebagai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium). Hal ini sejalan dengan kaidah yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat gugatan Terbanding mengandung cacat formil, sehingga harus dinyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dianggap cukup telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 4.385.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqa'dah 1446 Hijriah,

oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya perkara:

1. Biaya administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)